



Implementasi Ilmu Kedokteran Forensik dalam Penegakan Hukum Melalui Pelayanan Forensik di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung (Kajian Hukum Kedokteran Forensik dalam Pemeriksaan Jenazah dan Autopsi)

Implementation of Forensic Medicine in Law Enforcement Through Forensic Services at Dr. Hasan Sadikin General Hospital, Bandung (Forensic Medical Law Study in Corpse Examination and Autopsy)

Ade Gunawan¹, Hudi Yusuf², Phokus Rilo Pambudi³

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: gunkxi90@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com², phokus.r.p.@gmail.com³

Article Info

Article history :

Received : 20-07-2026

Revised : 22-07-2026

Accepted : 24-07-2026

Published : 26-07-2026

Abstract

Forensic medicine is a branch of medical science that has a close relationship with the judicial system, particularly in the process of proving criminal cases. The development of modern law requires support from other scientific disciplines, including medical science, to obtain material truth in legal proceedings. This Community Service Program (PKM) aims to provide law students with an understanding of the role, function, and position of forensic doctors in supporting the law enforcement process. The activity was conducted through academic visits, material presentations, interactive discussions, and observations of forensic medicine services at Hasan Sadikin General Hospital (RSHS) Bandung. The results of the activity indicate that forensic medicine plays an important role in providing scientific evidence through examinations of living victims, post-mortem examinations, autopsies, laboratory examinations, toxicology assessments, and the preparation of Visum et Repertum. Understanding forensic science enables law students to improve their ability to analyze medical evidence within the legal process. This activity also provides broader academic insight regarding forensic services, autopsy procedures, supporting examinations, legal aspects, medical ethics, field implementation, and academic analysis in the application of forensic medicine within the criminal justice system.

Keywords: Forensic Medicine, Criminal Law, Visum et Repertum

Abstrak

Kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memiliki hubungan erat dengan sistem peradilan, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana. Perkembangan hukum modern membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan lain, termasuk ilmu medis, untuk memperoleh kebenaran materiil dalam suatu perkara hukum. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan memberikan pemahaman kepada mahasiswa hukum mengenai peran, fungsi, serta kedudukan dokter forensik dalam membantu proses penegakan hukum. Kegiatan dilaksanakan melalui metode kunjungan akademik, penyampaian materi, diskusi interaktif, serta observasi pelayanan kedokteran forensik di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kedokteran forensik memiliki peranan penting dalam memberikan bukti ilmiah melalui pemeriksaan korban hidup, pemeriksaan jenazah, autopsi, pemeriksaan laboratorium, toksikologi, serta penyusunan Visum et Repertum. Pemahaman mahasiswa hukum terhadap ilmu forensik dapat meningkatkan kemampuan menganalisis alat bukti medis dalam proses hukum. Dari *Pelayanan Forensik, Autopsi, Pemeriksaan Penunjang, Aspek Hukum, Etika Kedokteran, Implementasi Lapangan, Analisis Akademik*,

Kata Kunci: Kedokteran Forensik, Hukum Pidana, Visum et Repertum



PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya bergantung pada penerapan norma hukum, tetapi juga memerlukan dukungan berbagai disiplin ilmu untuk mencapai kebenaran materiil. Salah satu disiplin ilmu yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana adalah kedokteran forensik, yaitu cabang ilmu kedokteran yang menerapkan pengetahuan dan metode medis untuk kepentingan proses hukum. (Herkutanto, 2016, hal. 3-5) Dalam praktiknya, dokter forensik membantu aparat penegak hukum melalui pemeriksaan korban tindak pidana, pemeriksaan jenazah, identifikasi korban, serta pemberian keterangan ahli berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Salah satu hasil pemeriksaan tersebut adalah *Visum et Repertum*, yakni laporan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap korban atau jenazah, yang selanjutnya dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam proses peradilan pidana.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, mahasiswa hukum memperoleh pengalaman praktis mengenai keterkaitan antara ilmu kedokteran forensik dengan sistem peradilan pidana. Kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai peran strategis dokter forensik dalam membantu proses penyidikan, pembuktian, hingga persidangan melalui penyusunan *Visum et Repertum* dan pemberian keterangan ahli. Dengan demikian, mahasiswa dapat memahami bahwa penyelesaian suatu perkara pidana tidak hanya memerlukan penerapan ketentuan hukum semata, tetapi juga membutuhkan pendekatan multidisiplin yang melibatkan ilmu pengetahuan lain guna mewujudkan proses penegakan hukum yang objektif, profesional, serta berkeadilan. (Soekanto, 2019, hal. 5-8)

METODE PENELITIAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Unit Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung menggunakan metode observasi lapangan yang dipadukan dengan penyampaian materi secara langsung oleh narasumber. Pada tahap observasi, peserta melakukan kunjungan ke Unit Kedokteran Forensik untuk mengenal secara langsung pelayanan forensik yang diberikan dalam mendukung proses penegakan hukum. Selanjutnya, dokter forensik memberikan pemaparan materi mengenai ruang lingkup kedokteran forensik, prosedur autopsi, pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana maupun jenazah, serta berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan praktik kedokteran forensik.

Setelah penyampaian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi interaktif yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sekitar 50 pertanyaan yang mencakup aspek medis, hukum, etik profesi, serta implementasi kedokteran forensik dalam praktik penegakan hukum. Sebagai tahap akhir, peserta melakukan analisis akademik dengan mengkaji keterkaitan antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran forensik, khususnya mengenai kontribusi pemeriksaan medis dan keterangan ahli dalam proses penyidikan, pembuktian, hingga persidangan. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, peserta diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya pendekatan multidisiplin dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang objektif, profesional, dan berkeadilan.



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Umum Kedokteran Forensik

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, peserta memperoleh pemahaman bahwa kedokteran forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang memanfaatkan pengetahuan dan metode ilmiah untuk mendukung proses penegakan hukum. Peran tersebut diwujudkan melalui pemeriksaan medis terhadap korban maupun jenazah, penyusunan dokumen medis yang berkaitan dengan perkara pidana, serta pemberian keterangan ahli yang dapat digunakan dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. (Herkutanto, 2016, hal. 3-8) Keberadaan kedokteran forensik menjadi sangat penting karena berbagai tindak pidana sering kali melibatkan aspek biologis, seperti penentuan jenis luka, penyebab kematian, waktu kematian, maupun identifikasi korban, yang hanya dapat dianalisis berdasarkan kompetensi dan standar keilmuan di bidang kedokteran. (Putra, 2020, hal. 15-22)

Selain itu, kegiatan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai perbedaan kewenangan antara dokter umum dan dokter spesialis forensik. Dokter spesialis forensik memiliki kompetensi khusus untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban hidup maupun jenazah, melaksanakan autopsi, menyusun Visum et Repertum, serta memberikan keterangan sebagai saksi ahli di hadapan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Peserta juga memperoleh informasi bahwa perkembangan pelayanan kedokteran forensik di Indonesia terus mengalami peningkatan seiring dengan semakin besarnya kebutuhan sistem peradilan pidana terhadap bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dokter forensik memegang peranan strategis dalam mendukung terwujudnya proses penegakan hukum yang profesional, independen, berlandaskan etika profesi, serta mengedepankan pencapaian kebenaran materiil. (Soekanto, 2019, hal. 5-9)

2. Pelayanan Forensik

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung memberikan pemahaman kepada peserta mengenai pentingnya pelayanan kedokteran forensik dalam mendukung sistem peradilan pidana melalui penyediaan bukti medis yang bersifat objektif, ilmiah, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelayanan tersebut mencakup pemeriksaan terhadap korban hidup, pemeriksaan jenazah, pemeriksaan luar (external examination), autopsi, pemeriksaan laboratorium forensik, analisis toksikologi, identifikasi korban, serta penyusunan Visum et Repertum sebagai salah satu dokumen medis yang memiliki nilai pembuktian dalam proses hukum. (Herkutanto, 2016, hal. 15-32) Seluruh rangkaian pelayanan dilaksanakan berdasarkan standar profesi kedokteran, kode etik, dan ketentuan hukum yang berlaku agar hasil pemeriksaan memiliki validitas ilmiah serta kekuatan hukum.

Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai tahapan pelaksanaan pemeriksaan forensik. Pemeriksaan terhadap korban hidup dilakukan atas permintaan penyidik dengan melalui proses anamnesis, pemeriksaan fisik, pendokumentasian luka, serta pemeriksaan penunjang apabila diperlukan. Sementara itu, pemeriksaan terhadap jenazah diawali dengan identifikasi dan pemeriksaan luar untuk menilai kondisi fisik serta menemukan tanda-tanda yang



berkaitan dengan penyebab kematian atau dugaan tindak pidana. Dalam kondisi tertentu, apabila penyebab kematian belum dapat dipastikan atau terdapat indikasi adanya unsur pidana, dilakukan autopsi guna memperoleh informasi medis yang lebih lengkap dan akurat. Melalui kegiatan ini, peserta memahami bahwa pelayanan kedokteran forensik tidak hanya berorientasi pada aspek medis, tetapi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana dalam mendukung proses pembuktian serta pencapaian kebenaran materiil secara objektif. (Razak, 2021, hal. 41-58).

3. Kedokteran Forensik dalam Pembuktian Pidana

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang dilaksanakan di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, peserta memperoleh pemahaman mengenai kedudukan *Visum et Repertum* sebagai salah satu dokumen medis yang memiliki peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Meskipun istilah *Visum et Repertum* tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dokumen tersebut secara yuridis diakui sebagai alat bukti surat yang dibuat berdasarkan keahlian dokter dan dapat berfungsi sebagai keterangan ahli tertulis dalam proses peradilan pidana. Keberadaan *Visum et Repertum* menjadi salah satu dasar pertimbangan hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Namun demikian, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mengikat karena hakim tetap mendasarkan putusan pada keseluruhan alat bukti yang sah serta keyakinannya sebagaimana diatur dalam KUHP. (Hamzah, 2016, hal. 273-279).

Melalui pemaparan yang disampaikan oleh dokter forensik, peserta juga memahami bahwa penyusunan *Visum et Repertum* harus dilakukan secara objektif, independen, dan sesuai dengan standar ilmiah serta etika profesi kedokteran. Dokumen tersebut memuat identitas dokter pemeriksa dan pihak yang diperiksa, hasil pemeriksaan fisik maupun pemeriksaan penunjang, analisis atau kesimpulan medis, serta ditandatangani oleh dokter yang berwenang. Penyusunannya diawali dengan adanya permintaan resmi dari penyidik, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan forensik, pendokumentasian seluruh temuan medis, penyusunan rekam medis, hingga penerbitan *Visum et Repertum* sesuai prosedur yang berlaku. Peserta juga memperoleh pemahaman mengenai perbedaan fungsi *Visum et Repertum* terhadap korban hidup dan jenazah. Pada korban hidup, pemeriksaan bertujuan mengidentifikasi jenis, lokasi, dan derajat luka yang timbul akibat suatu tindak pidana, sedangkan pada jenazah pemeriksaan diarahkan untuk menentukan mekanisme, sebab, dan cara kematian secara ilmiah. Dalam perkara penganiayaan maupun kematian yang diduga berkaitan dengan tindak pidana, *Visum et Repertum* beserta hasil autopsi menjadi bukti medis yang memberikan informasi objektif kepada aparat penegak hukum sehingga dapat memperkuat proses pembuktian dan membantu mengungkap kebenaran materiil. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini memberikan pemahaman bahwa kedokteran forensik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana karena berperan menyediakan bukti ilmiah yang mendukung terwujudnya penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan. (Ilyas, 2022, hal. 7-10).

4. Autopsi

Berdasarkan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, peserta memperoleh pemahaman bahwa



autopsi merupakan salah satu prosedur utama dalam pelayanan kedokteran forensik yang bertujuan untuk menentukan penyebab, mekanisme, dan cara kematian seseorang melalui pemeriksaan medis secara menyeluruh terhadap jenazah. Pemeriksaan ini dilakukan dengan metode ilmiah melalui evaluasi kondisi luar maupun bagian dalam tubuh guna memperoleh fakta-fakta medis yang dapat digunakan sebagai dasar dalam proses penegakan hukum. (Herkutanto, 2016, hal. 93-121) Dalam pemaparan materi dijelaskan bahwa autopsi dibedakan menjadi autopsi forensik dan autopsi klinis. Autopsi forensik dilaksanakan untuk kepentingan proses hukum, terutama pada kasus kematian yang tidak wajar, mencurigakan, atau diduga berkaitan dengan tindak pidana. Sebaliknya, autopsi klinis dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, yaitu mengetahui penyakit atau penyebab kematian pasien sebagai bahan evaluasi medis serta pengembangan ilmu kedokteran. (Ilyas, 2022, hal. 67-75).

Peserta juga memahami bahwa pelaksanaan autopsi forensik hanya dapat dilakukan berdasarkan permintaan resmi dari penyidik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara pidana. Sebelum pemeriksaan dilaksanakan, dilakukan serangkaian tahapan administratif, identifikasi jenazah, serta persiapan pemeriksaan yang harus memenuhi standar profesi, ketentuan hukum, dan prinsip etika kedokteran. Tahapan autopsi meliputi identifikasi jenazah, pemeriksaan luar untuk menemukan tanda-tanda kekerasan atau kelainan fisik, pemeriksaan organ-organ dalam tubuh, pengambilan sampel untuk pemeriksaan penunjang seperti toksikologi, histopatologi, maupun laboratorium forensik apabila diperlukan, hingga analisis hasil pemeriksaan yang kemudian dituangkan dalam laporan medis forensik. Melalui kegiatan PKM ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa autopsi memiliki peran yang sangat strategis dalam mengungkap fakta medis secara objektif, memperkuat proses pembuktian perkara pidana, serta membantu aparat penegak hukum dalam menemukan kebenaran materiil sebagai dasar terwujudnya proses peradilan yang adil dan profesional. (Soekanto, 2019, hal. 5-10)

5. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang memiliki peranan penting dalam mendukung proses pemeriksaan forensik dan pembuktian perkara hukum. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk melengkapi hasil pemeriksaan medis utama sehingga dokter forensik dapat memperoleh informasi yang lebih akurat dan objektif dalam menentukan kondisi korban, penyebab luka, maupun penyebab kematian. Salah satu pemeriksaan penunjang yang digunakan dalam kedokteran forensik adalah pemeriksaan radiologi, yang berfungsi untuk mendeteksi kondisi yang tidak dapat terlihat secara langsung melalui pemeriksaan fisik, seperti adanya patah tulang, benda asing dalam tubuh, kelainan struktur organ, maupun membantu proses identifikasi korban. Selain itu, pemeriksaan laboratorium forensik berperan dalam menganalisis berbagai sampel biologis untuk menemukan bukti medis yang berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Peserta juga memahami bahwa pemeriksaan histopatologi digunakan untuk melihat perubahan jaringan tubuh secara mikroskopis guna membantu menentukan penyebab luka, proses penyakit, maupun faktor yang berkaitan dengan kematian seseorang. Sementara itu, pemeriksaan toksikologi memiliki peranan penting dalam mendeteksi keberadaan zat asing seperti racun, obat-obatan tertentu, alkohol, atau bahan kimia lainnya yang dapat memengaruhi kondisi tubuh dan berhubungan dengan penyebab kematian.



Melalui kegiatan PKM ini, peserta memahami bahwa pemeriksaan penunjang dalam kedokteran forensik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses investigasi medis. Pemeriksaan tersebut banyak digunakan dalam berbagai kasus, seperti dugaan keracunan, penyalahgunaan obat, kematian mendadak, maupun kematian yang memiliki indikasi tidak wajar. Dengan dukungan pemeriksaan penunjang yang tepat, dokter forensik dapat memberikan kesimpulan berdasarkan bukti ilmiah yang membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap kebenaran materiil secara profesional dan objektif.

6. Aspek Hukum

Peserta memperoleh pemahaman bahwa pelayanan kedokteran forensik memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem hukum, khususnya dalam proses pembuktian perkara pidana. Pelaksanaan pelayanan forensik tidak hanya berpedoman pada prinsip medis, tetapi juga didasarkan pada ketentuan hukum pidana, hukum acara pidana, peraturan di bidang kesehatan, serta standar profesi dan etika kedokteran. (Hamzah, 2016, hal. 255-279) Dalam perspektif hukum, dokter forensik memiliki kedudukan sebagai ahli yang memberikan keterangan berdasarkan kompetensi dan keilmuan medis yang dimilikinya. Keterangan dokter forensik bertujuan memberikan penjelasan secara ilmiah mengenai temuan medis yang berkaitan dengan suatu perkara, sehingga dapat membantu penyidik, jaksa, maupun hakim dalam memahami fakta hukum yang terjadi. Peserta juga memahami bahwa Visum et Repertum memiliki nilai penting dalam proses pembuktian pidana karena merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh dokter berdasarkan hasil pemeriksaan medis. Visum tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat maupun sebagai bentuk keterangan ahli tertulis yang membantu mengungkap fakta medis dalam suatu perkara. Namun, isi Visum et Repertum tidak menentukan seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena keputusan akhir tetap menjadi kewenangan hakim berdasarkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan.

Hubungan antara dokter forensik dan penyidik merupakan bentuk kerja sama profesional dalam rangka memperoleh bukti ilmiah. Pemeriksaan forensik dilakukan berdasarkan permintaan resmi penyidik, kemudian dokter memberikan hasil pemeriksaan secara objektif dan independen sesuai dengan standar keilmuan. Melalui kegiatan PKM ini, peserta memahami bahwa dokter forensik memiliki tanggung jawab hukum dan etika untuk memberikan keterangan yang benar, tidak memihak, profesional, serta berdasarkan fakta medis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum yang adil, transparan, dan berlandaskan pada kebenaran materiil.

7. Etika Kedokteran

Dokter forensik wajib menjaga kerahasiaan data medis, menghormati jenazah dan keluarga korban, serta melakukan pemeriksaan berdasarkan prinsip objektivitas, profesionalisme, dan independensi. Tekanan dari pihak tertentu tidak boleh memengaruhi hasil pemeriksaan karena dokter harus berpegang pada fakta ilmiah. Pemberian keterangan yang tidak benar dapat menimbulkan konsekuensi etik maupun hukum.

8. Implementasi Lapangan

Pelayanan forensik masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan jumlah dokter spesialis forensik, fasilitas, serta pemahaman masyarakat terhadap pemeriksaan forensik.



Peningkatan kualitas pelayanan dapat dilakukan melalui pengembangan teknologi, peningkatan kompetensi tenaga medis, serta penguatan koordinasi antara dokter forensik dan aparat penegak hukum. (WHO, 2021, hal. 18-26)

9. Analisis Akademik

Alat bukti medis memiliki peranan penting dalam perkara pidana karena memberikan informasi berdasarkan fakta ilmiah. Ilmu forensik membantu menemukan kebenaran materiil dengan menjelaskan hubungan antara temuan medis dan suatu peristiwa hukum. Pemeriksaan yang profesional diperlukan agar hasil yang diberikan dapat dipercaya dan mendukung terciptanya keadilan. (Ilyas, 2022, hal. 79-92)

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, dapat disimpulkan bahwa kedokteran forensik memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung sistem peradilan pidana di Indonesia. Melalui pemeriksaan medis terhadap korban hidup maupun jenazah, pelaksanaan autopsi, penyusunan *Visum et Repertum*, serta pemberian keterangan ahli di persidangan, dokter forensik berkontribusi dalam penyediaan bukti ilmiah yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Bukti tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga persidangan guna mencapai kebenaran materiil dan mewujudkan putusan yang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kegiatan PKM ini juga memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta mengenai pentingnya kolaborasi antara ilmu hukum dan ilmu kedokteran forensik dalam proses penegakan hukum. Peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai aspek medis dan prosedur forensik, tetapi juga memahami landasan hukum, etika profesi, serta implementasi pelayanan forensik dalam praktik. Dengan demikian, kegiatan ini berhasil meningkatkan wawasan peserta mengenai pentingnya pendekatan multidisiplin dalam penyelesaian perkara pidana. Sinergi antara tenaga medis forensik dan aparat penegak hukum diharapkan terus diperkuat agar proses penegakan hukum dapat berlangsung secara profesional, objektif, transparan, dan berorientasi pada terwujudnya keadilan serta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan ini disarankan agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu, khususnya hukum, kedokteran, dan kesehatan. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama antara perguruan tinggi, rumah sakit, dan aparat penegak hukum dalam penyelenggaraan kegiatan edukasi, pelatihan, maupun praktik lapangan agar peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran kedokteran forensik dalam sistem peradilan pidana. Dengan demikian, diharapkan tercipta sumber daya manusia yang memiliki wawasan multidisiplin, mampu memahami pentingnya pembuktian ilmiah dalam proses penegakan hukum, serta berkontribusi dalam mewujudkan sistem peradilan yang profesional, objektif, dan berkeadilan.



DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Amir Ilyas, dan Abdul Razak. *Kedokteran Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Herkutanto. *Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Edisi Revisi. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2016.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887).
- Ikatan Dokter Indonesia. Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI). Jakarta: Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Ikatan Dokter Indonesia, 2012.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020.
- Roring, Cliff. "Visum et Repertum (VER) dalam Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017): 78–85.